



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 724 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/022-UPT TK,SD dan NF/2018 tanggal 26 Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK QUROTAI 'AINI
Nama Kepala Sekolah : Setiawati, S.Pd
Yayasan Pendidikan : Yayasan Qurotai 'Aini Mandiri
Penanggung jawab : Dian Setiawan, S.Pd
Alamat Sekolah : Perum Abdi Negara Jl. Mekar Raya Blok J-2 No 5 RT03/15 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 01/YQAM/II/2018
Tanggal : 1 Februari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 12 MARET 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. IUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
N.P. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek

